

**PERANAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DALAM PENEMPATAN PEKERJA KELUAR NEGERI DI PROVINSI SUMATERA
BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Keisya Bob Maharani

2110012111007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

No. Req: 16/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 16/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Keisya Bob Maharani**
Npm : **2110012111007**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Pekerja Keluar Negeri Di Provinsi Sumatera Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



THE ROLE OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION SERVICE CENTER IN THE PLACEMENT OF WORKERS ABROAD IN WEST SUMATRA PROVINCE

Keisya Bob Maharani,¹ Dr. Maiyestati, S.H.,M.H,¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : keisyabobmaharani02@gmail.com

ABSTRACT

Unemployment in Indonesia has a lot of labor that needs jobs while job vacancies in Indonesia are very few, which is why the government issued Law Number 9 of 2009 to send Indonesian migrant workers abroad. Problem formulation: 1) What is the role of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center in placement in West Sumatra Province? 2) What are the obstacles faced by the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center in West Sumatra Province in providing protection for Indonesian migrant workers in Malaysia? 3) What efforts are being made by the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center in West Sumatra Province to address the issues faced? The type of research is sociological juridical research, which is research aimed at obtaining primary data, data obtained directly from the community; Data Sources are primary data and secondary data; The data were analyzed qualitatively, which is a method derived from emerging data or in the form of words and not a series of numbers. Research Results: 1) The role of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center in placement is to carry out placement and protection services for Indonesian migrant workers in accordance with laws and regulations, as well as to ensure the smoothness and ease of the placement process, including resolving issues that arise during the placement process in their area of work. 2) The challenges faced by BP3MI in providing protection to Indonesian Migrant Workers are the lack of understanding among prospective job seekers regarding the recruitment procedures for Indonesian migrant workers to work abroad, as well as the lack of information related to potential problems that may arise. 3) The efforts made by BP3MI to address the issues faced in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers include providing education and conducting outreach at the high school, vocational school, university level, and even reaching out to the community.

Keywords: Roles, Indonesian Migrant Workers, Placement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja

diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemauan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan program nasional dan daerah.¹

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menetapkan, bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal atau pelaut perikanan. Pemberi kerja tersebut merupakan instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia.

Penempatan pekerja migran Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Masyarakat provinsi Sumatera Barat telah banyak yang memilih bekerja ke luar negeri khususnya negara Malaysia. Malaysia hingga saat ini masih menjadi negara julukan para PMI bahkan perkembangannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor para PMI lebih memilih negeri Jiran menjadi tujuan mencari pekerjaan karena jarak geografis Indonesia dan Malaysia yang tidak terlalu jauh dan bahasa yang digunakan juga masih bisa dipahami tanpa membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus.

Penyebab pengangguran di Indonesia disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja, persaingan ketat akibat ledakan jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN BALAI PELAYANAN**

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA KE LUAR NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan

¹ Maiyestati, 2025, *Hukum Pemburuan Dan Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung

jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data kata-kata dan bukan rangkaian angka.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bertugas memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, memastikan prosesnya berjalan lancar, dan memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri. BP3MI berperan dalam memfasilitasi penempatan, seperti verifikasi dokumen, bimbingan pra-penempatan, dan memastikan keberangkatan sesuai prosedur. Selain itu, BP3MI juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perwakilan RI di negara tujuan, untuk kelancaran proses penempatan.

Perlindungan yang diberikan mencakup hak-hak ketenagakerjaan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah penempatan. BP3MI juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia, seperti masalah hukum dan pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah. Untuk memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia terpenuhi, BP3MI mengawasi pelaksanaan jaminan sosial dan menyebarkan informasi tentang penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat.

Proses penempatan pekerja migran Indonesia melalui P3MI diawali dengan perusahaan yang harus memiliki surat izin perusahaan, surat izin perekrutan dan

jobdesk yang dilegalisasi. Calon pekerja migran Indonesia akan didaftarkan di dinas tenaga kerja setempat dan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang bertujuan untuk mempersiapkan mental dan pengetahuan mereka tentang budaya, hukum, dan lingkungan kerja di negara tujuan. OPP ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengenalan perusahaan, peraturan, hingga manajemen keuangan, dan kesehatan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, BP3MI akan menerbitkan e-PMI sebagai identitas resmi yang menunjukkan bahwa keberangkatan pekerja migran Indonesia legal. Dalam proses ini, pekerja migran Indonesia tidak dikenakan biaya pengurusan berkas, dan beberapa negara tujuan menanggung biaya keberangkatan seperti tiket pesawat dan asuransi.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Memberikan Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

1. Masyarakat sering memilih jalur tidak resmi atau melanggar hukum dimana mereka yang bekerja di luar negeri tidak memiliki izin yang sah dari negara asal dan negara tujuan untuk menjadi pekerja migran Indonesia, karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan prosedur yang rumit.
2. Pekerja migran Indonesia mau bekerja keluar negeri tetapi tidak mau mengikuti aturan atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh BP3MI karena merasa proses tersebut lebih rumit dan lama. Mereka bisa berangkat kerja ke luar negeri secara langsung tanpa proses, sementara mereka tidak menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yang bisa merugikan dirinya sendiri

C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Masalah Yang Dihadapi

Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam menghadapi pekerja migran Indonesia, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan penempatan baik dari SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan sampai ke masyarakat. Namun tidak semua pekerja migran Indonesia yang betah bekerja di luar negeri dan tidak menyelesaikan kontraknya sampai selesai, ada yang pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan BP3MI.

Saat pekerja migran Indonesia kembali ke Indonesia nanti di arahkan oleh dinas untuk melapor ke Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), selama itu baik-baik saja tidak masalah, tetapi jika ada pekerja migran Indonesia tersebut bermasalah saat proses pulang dan terinfo pasti di tangani penyelesaian kasusnya

Setiap ada permasalahan seperti sakit, gaji tidak dibayarkan itu menjadi tanggung jawab Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) bekerja sama untuk menyelesaikan kasusnya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sangat lah penting. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BP3MI sebagai perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan khususnya dalam hal pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran di daerah, baik tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

2. Kendala - kendala yang dihadapi BP3MI dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu
 - a. Kurangnya pemahaman calon pencari kerja terhadap prosedur perekrutan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mereka ingin bekerja ke luar negeri, namun tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan karena mereka beranggapan bahwa proses perekrutan terlalu lama dan rumit.
 - b. Kurangnya informasi terkait permasalahan yang akan timbul selama mereka bekerja di luar negeri dan perlindungan hukum terhadap pencari kerja juga menjadi kendala. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan diri sendiri.
3. Upaya yang dilakukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi di tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan sampai ke masyarakat.

B. Saran

1. Agar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup kemudahan dalam pengurusan dokumen, percepatan proses serta penyediaan informasi yang jelas dan akurat. Penguatan perlindungan mencakup peningkatan kesadaran Pekerja Migran Indonesia akan hak-hak mereka serta penanganan cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi PMI.

2. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) agar lebih mendalam memberikan informasi, edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau Calon Pekerja Migran terkait perlindungan dan penempatan kerja kepada sekolah-sekolah, perguruan tinggi, baik lewat media elektronik atau media sosial.
3. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) juga perlu menjalinkerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan undang – undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2025, *Hukum Pemburuan Dan Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Sumber Lain

Rina Widiastuti, 2019, Polarisasi Migrasi dan Dampaknya bagi Pekerja Migran Indonesia di Negara-negara Timur Tengah, *Jurnal Globalisasi dan Ketenagakerjaan*, Volume 6 No 1, hlm 45.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.